



**P U T U S A N**

**No. 114/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWANSAH  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/30 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Balimatraman No.2 Rt.004/007, Kel.Manggarai,  
Kec.Tebet Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis Shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 0,0528 gram (Dirampas untuk dimusnahkan);

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalatanganan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 0,0528 gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IRWANSYAH pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Jalan belakang SMPN 115, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 saksi REDI WINARNO, saksi ROBERT MANALU dan saksi EVIN SUSANTO (anggota Polsek Metro Tebet) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah SMPN 115, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sering dijadikan, tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi REDI WINARNO, saksi ROBERT MANALU dan saksi EVIN SUSANTO menuju tempat tersebut, setibanya di tempat tersebut sekitar pukul 13.00 Wib, saksi REDI WINARNO, saksi ROBERT MANALU dan saksi EVIN SUSANTO melihat Terdakwa IRWANSYAH yang sedang berada di tempat tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak - gerak mencurigakan, selanjutnya saksi REDI WINARNO, saksi ROBERT MANALU dan saksi EVIN SUSANTO menangkap Terdakwa IRWANSAH lalu menggeledahnya, dari hasil penggeledahan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa IRWANSAH yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu yang disimpan oleh Terdakwa di saku kiri baju yang dikenakan Terdakwa IRWANSAH dengan berat brutto 0,26 gram;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 25 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Desember 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1029 gram milik Terdakwa IRWANSAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto seluruhnya 0,0528 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi EVIN SUSANTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi REDI WINARNO dan saksi ROBERT MANALU di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 4 Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 0,0528 gram (Dirampas untuk dimusnahkan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 0,0528 gram (Dirampas untuk dimusnahkan);
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh : PRANOTO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan HARI MARIYANTO, SH dan YUNINGTYAS UPIEK, K, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH sebagai Panitera Pengganti, di hadiri Penuntut Umum ARYA WICAKSANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

HARI MARIYANTO, SH

PRANOTO, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNINGTYAS UPIEK, K, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH